



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR
BESERTA URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk efektivitas pelaksanaan tugas Staf Ahli Gubernur perlu dilakukan perumusan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Beserta Uraian Tugas dan Fungsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BESERTA URAIAN TUGAS DAN FUNGSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Staf Ahli ialah Staf Ahli Gubernur Papua.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Ahli.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dibentuk Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 3

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Staf Ahli Gubernur Papua
Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, telaahan, pertimbangan, analisis dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kajian dan telaahan berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
 - c. pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi sesuai bidang tugasnya;
 - e. perumusan konsep kebijakan Gubernur sesuai bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Staf Ahli, terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya.

Bagian/4

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pemerintahan, hukum dan politik untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pemerintahan, hukum dan politik bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Pasal 6

Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus
Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang pengembangan otonomi khusus sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pengembangan otonomi khusus untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pengembangan otonomi khusus bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pengembangan otonomi khusus;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan otonomi khusus;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya
Pasal 9

Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli diberikan penghasilan pokok dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji pegawai negeri sipil.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian uang lembur, tunjangan kinerja daerah, uang transport dan bahan bakar minyak.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pangkat paling rendah adalah Pembina (IV/b).
- (3) Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

**BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.
- (2) Staf Ahli wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis;
- (5) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada SEKDA.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Pembiayaan Staf Ahli bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur beserta uraian tugas dan fungsinya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Maret 2020

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 26 Maret 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR
BESERTA URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat kerja daerah, dengan memperhatikan 3 (tiga) variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Besaran organisasinya dikonsultasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apartur negara.

Tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Beserta Uraian Tugas dan Fungsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas